



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.4.1/Kep.339 -DLH /2023
LAMPIRAN : 2 (dua) LAMPIRAN

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah merupakan dokumentasi yang menggambarkan perubahan dan kecenderungan yang terjadi pada lingkungan;
 - b. bahwa untuk menyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon perlu dibentuk Tim Penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Agustus 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I

: KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 600.4.1/Kep.339 -DLH/2023

TANGGAL : 28 Agustus 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

No	Jabatan	Instansi	Ket
1.	Pengarah	Bupati Cirebon	
2.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon	
3.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon	
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon	
5.	Anggota	1. Unsur Badan Perencanaan, Pengembangan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon 2. Unsur Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Kabupaten Cirebon 3. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon 4. Unsur Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon 5. Unsur Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Cirebon 6. Unsur Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cirebon 7. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon 8. Unsur Dinas Sosial Kabupaten Cirebon 9. Unsur Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon 10. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon 11. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Cirebon 12. Unsur Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon 13. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cirebon 14. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Cirebon 15. Unsur Unit Pelaksana Teknis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	

No	Jabatan	Instansi	Ket
		Provinsi Jawa Barat Wilayah VII Cirebon 16. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon	

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 600.4.1/Kep. 839-DLH/2023
TANGGAL : 23 Agustus 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DOKUMEN
INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2023

URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN DOKUMEN INFORMASI KINERJA PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2023

1. Pengarah :
 - a. memberikan arahan dan masukan kepada Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Anggota dalam pelaksanaan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon; dan
 - b. menerima laporan hasil pelaksanaan tugas dari Penanggung jawab.
2. Penanggung Jawab :
 - a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon;
 - b. memberikan masukan kepada ketua, sekretaris, dan Anggota dalam pelaksanaan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon; dan
 - c. menerima laporan dari Ketua untuk disampaikan kepada Pengarah
3. Ketua :
 - a. memimpin tim dalam penentuan isu strategis di Kabupaten Cirebon;
 - b. memimpin tim dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon; dan
 - c. melakukan koordinasi pelaksanaan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon; dan
 - d. menyampaikan laporan pelaksanaan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon kepada Penanggung Jawab.
4. Sekretaris :
 - a. menyusun rencana kerja pelaksanaan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon
 - b. menyiapkan bahan serta sarana dan prasarana untuk pelaksanaan penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon; dan

5. Anggota

- c. menyusun bahan laporan atas hasil penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon untuk disampaikan kepada Penanggung Jawab melalui Ketua.
- : melakukan tugas yang mendukung dalam penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,



IMRON



NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
Nomor : 600.4/ 806 - TL
Tanggal : 26 Juli 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023**

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan Kegiatan Penjaringan Isu Prioritas untuk Penyusunan Dokumen Informasi Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2023, dan berdasarkan Surat Setjen Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor SE.4/SETJEN/DATIN/DTN.04/2023 tanggal 18 April 2023 perihal Penyusunan dan Penyampaian Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kiranya Bapak Bupati berkenan untuk menandatangani Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023, sebagaimana dokumen terlampir.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak Bupati Cirebon, disampaikan terima kasih.



KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CIREBON

IWAN RIDWAN HARDIAWAN., S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda /IV.c
NIP. 19731224 199303 1 002

Tembusan:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
2. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
3. Yth. Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Cirebon